



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 377); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA.

KESATU : Mengubah susunan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara;
- b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas;
- d. memelihara sarana dan prasarana pendukung tata kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

- e. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.
- KEEMPAT : a. Keputusan Pemilihan Komisi Umum Kabupaten Jepara Nomor: 39/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara;
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 39/Hk.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara;
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 104 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 39/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara;
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 127 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 39/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara;
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 1174 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 39/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



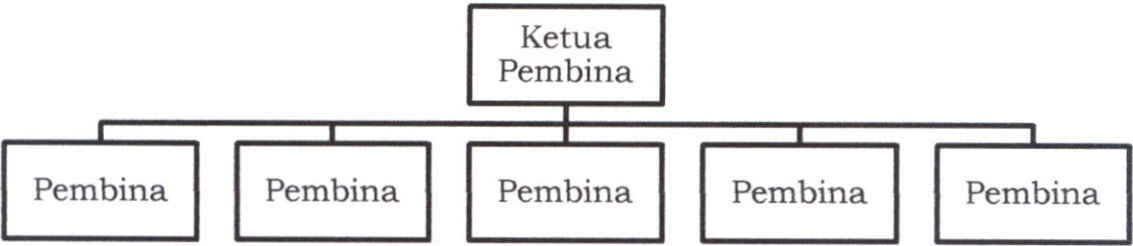
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JEPARA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

A. Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Jepara

1. Susunan Organisasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ris Andy Kusuma	Ketua KPU Kabupaten Jepara	Ketua Pembina
2	Haris Budiawan	Anggota KPU Kabupaten Jepara	Pembina
3	Muhammadun	Anggota KPU Kabupaten Jepara	
4	Siti Nurwakhidatun	Anggota KPU Kabupaten Jepara	
5	Siti Suryani	Anggota KPU Kabupaten Jepara	
6	Yuyun Sri Agung P.	Sekretaris KPU Kabupaten Jepara	

2. Bagan Organisasi



B. Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara

1. Susunan Organisasi

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Galih Prasetyo	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat/ Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2	Mashally Khaliddan	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana Redaksi
3	Putri Aprilia	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	
4	Enggar Putra Naratama	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	
5	Icha Hanifah Razzak	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	
6	Wahyu Pratama Aji	Tenaga Administrasi	

2. Bagan Organisasi



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Galih Prasetyo